

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN

PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYULUHAN SENI GEJOG LESUNG
TAHUN 2023

Nomor: 261/IT4.7/AM/2023

Nomor: 431/0171

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. NUR SAHID, M.Hum.** : Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 6,5 Sewon Bantul Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JAUZAN SANUSI, M.A.** : Lurah Trimulyo, berkedudukan di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Trimulyo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	as
PIHAK II	R

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas seni Gejog Lesung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
- b. Diperolehnya sejumlah produk dari bidang Seni Gejog Lesung dari penerima manfaat sebagai hasil kegiatan Penyuluhan Seni di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
- c. Terselenggaranya kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
- b. Kegiatan Penyuluhan Seni pada kelompok seni Gejog Lesung di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta

PIHAK I	
PIHAK II	

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dari tanggal 14 Februari s.d 21 Maret 2023.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menanggung biaya pelaksanaan kegiatan berupa transportasi, akomodasi dosen dan mahasiswa pelaksana Penyuluhan Seni, dan bantuan biaya alat peraga kegiatan
- b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta secara bersungguh-sungguh
- c. Membuat laporan kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyiapkan peserta kegiatan, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
- b. Memberikan pendampingan selama kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung sesuai kesepakatan
- c. Memberikan dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung berupa konsumsi latihan dll.

PIHAK I	h
PIHAK II	7

BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana termasuk tempat menginap mahasiswa yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung sesuai yang telah disepakati
- b. Menggunakan hasil kegiatan Penyuluhan Seni Gejog Lesung setelah mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

(1) PIHAK KEDUA berhak:

Mendapatkan pembinaan/pelatihan Gejog Lesung sesuai Perjanjian Kerja Sama

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

LURAH TRIMULYO



JAUZAN SANUSI, M.A.

PIHAK KESATU

**KETUA LPM INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA,**



DR. ENUR SAHID, M.Hum.